



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 20 Maret 2020

Yth. Kepala Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis

di –
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor: 500/SE/2020

TENTANG



PELAKSANAAN SISTEM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PNS
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dilingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilingkungan Pemerintah Daerah, Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 85/SE/2020 tentang pelaksanaan sistem kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor : 93/SE/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), disampaikan sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah / tempat tinggalnya (*Work From Home*).
2. Agar seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon II, III, IV untuk tetap melaksanakan tugasnya dan mengatur jadwal kerja Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), Pelaksana dan Tenaga Harian Lepas (THL) di bawahnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor dan di rumah masing-masing secara bergantian dengan mengedepankan faktor keamanan diri dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
3. Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan agar mengatur jadwal penugasan pegawai di lingkungan kerjanya dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal dan tetap mengedepankan faktor keamanan diri dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

4. Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah / tempat tinggalnya (*Work From Home*), harus selalu mengaktifkan telepon seluler dan tetap berada dalam tempat tinggalnya masing- masing kecuali untuk keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan dengan tetap menggunakan APD (Alat Perlindungan Diri).
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan / rapat, dengan menggunakan sarana *teleconference*, *video conference*, *Whatsapp Group* dan sarana komunikasi lainnya.
6. Dalam hal terdapat pertemuan / rapat yang sifatnya penting dan harus dihindari dengan jumlah peserta rapat maksimal 20 (dua puluh) orang dan jarak antar peserta rapat minimal 1 (satu) meter.
7. Agar Seluruh Kepala Perangkat Daerah dan ASN yang tergabung dalam Tim Terpadu Kesiapsiagaan Penanggulangan Inspeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* harus tetap bekerja secara optimal.
8. Agar setiap Kepala Perangkat Daerah segera melakukan langkah-langkah pencegahan penyebarann *Covid-19* dilingkungan instansi masing-masing sesuai dengan Protokol Kesehatan Penanganan *Covid-19* (melakukan sterilisasi/disinfektan di lingkungan kerja, menyediakan hand santizer, menggiatkan Pola Hidup Bersih dan sehat dengan mencuci tangan, menerapkan aturan batuk di depan umum).
9. Agar seluruh ASN tidak melakukan perjalanan dinas dalam dan luar negeri dikecualikan urusan yang sangat penting dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
10. Bagi Aparatur Sipil Negara yang memiliki penyakit kronis (Hypertensi, Asma, Jantung, Paru-paru, dll), hamil dan dalam kondisi penyembuhan dari sakit, diperbolehkan bekerja dari rumah dan melapor kepada atasannya karena kondisi tubuh yang lemah sangat rentan terjangkit Covid-19.
11. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggal (*Work From Home*) sebagaimana dimaksud, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


PIH. BURATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH

H. BUSTAMI. HY, SH.MM
Pembina utama Muda
Nip. 196409071986031009

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri PAN & RB Republik Indonesia
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
4. Gubernur Riau di Pekanbaru
5. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis